



PUTUSAN

Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Bgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SRI RAHAYU Alias SRI Binti EKO SUMARJO**  
Tempat lahir : Apur  
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 2 Mei 1994  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Apur Kecamatan Sindang Beliti Ulu  
Kabupaten Rejang Lebong  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Pendidikan : SMP (Tamat)

Terdakwa ditangkap tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan 11 Februari 2023 dan dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Frediansyah, S.H., dan Nurdina Purnama Sari, S.H., adalah Advokat/Asisten Advokat pada KANTOR LEMBAGA BANTUAN HUKUM KRL, beralamat di Jl. Mahakam 4 Ruko 3 Pintu depan Toko Roti Syarah RT 15 RW 03 Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dibawah Register Nomor 209/SK/IV/2023/PN Bgl tanggal 14 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 11 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 11 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 27 Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SRI RAHAYU Alias SRI Binti EKO SUMARJO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 2 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menghukum oleh karena itu terdakwa **SRI RAHAYU Alias SRI Binti EKO SUMARJO** dengan pidana penjara selama *8 (delapan) tahun* dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat tissue warna putih didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip bening yang masing-masing plastik klip bening diduga berisi Narkotika Gol. I jenis Extacy yang masing-masing plastik klip bening berisi:
  - 1 (satu) plastik klip bening berisi 49 (empat puluh sembilan) butir yang diduga Narkotika Golongan I jenis Extacy dengan warna Merah Muda (Pink) dengan logo Y dengan hasil **POSITIF** Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BPOM) Provinsi Bengkulu Nomor : 23.089.10.16.06.0002, tertanggal 13 Februari 2023;

- 1 (satu) plastik klip bening berisi 38 (tiga puluh delapan) butir yang diduga Narkotika Golongan I jenis Extacy dengan warna Hijau dengan bentuk Minion dengan hasil **NEGATIF** Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Bengkulu Nomor : 23.089.10.16.06.0003, tertanggal 10 Februari 2023;

- 1 (satu) plastik klip bening berisi 10 (sepuluh) butir yang diduga Narkotika Golongan I jenis Extacy dengan warna Biru Muda (ungu) dengan bentuk Iron Man dengan hasil **NEGATIF** Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Bengkulu Nomor : 23.089.10.16.06.0004, tertanggal 13 Februari 2023;

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y20S warna Tosca dengan Sim Card : 081273228061 dan 081374058479;

- 1 (satu) buah jaket Jean's warna biru dengan merk MISS HOTTY dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis tertanggal 4 Juli 2023 yang pada pokoknya Terdakwa berlaku sopan di persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa masih muda dan dapat memperbaiki diri untuk masa depan yang lebih baik, Terdakwa mempunyai anak berumur 1 (satu) tahun yang masih membutuhkan ASI seorang ibu dan Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan formulasi Surat Dakwaan Subsidiaritas, sebagai berikut:

**DAKWAAN**

**PRIMAIR**

Bahwa terdakwa **SRI RAHAYU** Alias **SRI Binti EKO SUMARJO** Pada

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Bgl



hari Senin tanggal 06 Februari 2023, sekira pukul 22.52 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di Jalan Lintas Curup - Lubuk Linggau Desa Tanjung Sanai I Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup namun Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut (Pasal 84 ayat 2 KUHAP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan. atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan), **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.** Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 Februari 2023 terdakwa bersama keluarga besar dari suami terdakwa berangkat ke Kota Pekanbaru menggunakan mobil sewa. Pada hari minggu tanggal 05 Februari 2023 sekitar pukul 12.00 WIB siang hari terdakwa dihubungi suami terdakwa saudara Jumsri (Nomor : DPO/02/II/2023/BNN.BKL) dengan mengatakan kepada terdakwa "MA, KAU TIDUK DITEMPAT TIKA YO" lalu jawab tersangka "IYO". Selanjutnya sekitar pukul 17.30 WIB terdakwa diantar oleh kakak ipar terdakwa ke sebuah MALL SKA di Simpang Panam di Kota Pekanbaru. Sesampainya di MALL SKA tersebut terdakwa bertemu dengan TIKA (Nomor : DPO/04/II/2023/BNN.BKL) yakni kenalan terdakwa pada saat bekerja di Kota Lubuk Linggau. Dari perkenalan tersebut, TIKA (DPO) dan FEBRI (Nomor : DPO/03/II/2023/BNN.BKL) sering menelfon terdakwa dan sering menawarkan kepada terdakwa Narkotika jenis extacy dengan cara mengirimkan gambar/foto di melalui Handphone;
- Kemudian pada pukul 18.00 WIB terdakwa dan TIKA (DPO) menuju rumah FEBRI (DPO) dan TIKA (DPO) yang berjarak tidak jauh dari MALL tersebut. Sekitar pukul 23.55 WIB malam saat tersangka sedang mengobrol dengan FEBRI (DPO) dan TIKA (DPO), terdakwa ditelfon suami terdakwa (Jumsri) dan mengatakan kepada terdakwa bahwa suami terdakwa sudah mentransferkan uang sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) untuk pembayaran sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) butir pil yang diduga



extacy;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar pukul 05.00 WIB saat terdakwa bersiap untuk pulang, FEBRI (DPO) dan TIKA (DPO) memberikan kepada terdakwa 1 (satu) paket plastik warna hitam yang didalamnya adalah pil extacy sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) butir terdiri dari 10 (sepuluh) pil warna ungu berbentuk topeng iron man, 49 (empat puluh sembilan) butir pil warna pink berlogo Y dan 38 (tiga puluh delapan) butir pil warna hijau berbentuk minion, lalu terdakwa simpan di kantong jaket sebelah kiri. Sekitar pukul 05.00 WIB. terdakwa dijemput oleh kakak ipar terdakwa dan keluarga yang lain untuk pulang ke Kampung Jeruk Kecamatan Kepala Curup. Pada saat di perjalanan dari Pekan Baru menuju ke Kampung Jeruk Kecamatan Kepala Curup paket tersebut tetap terdakwa selipkan di kantong jaket sebelah kiri, setibanya di Desa Tanjung Sanai I Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong lewat perbatasan Kota Lubuk Linggau, mobil yang ditumpangi terdakwa dihadang oleh mobil anggota BNNP Bengkulu dan dilakukan penangkapan oleh saksi Meksiko, S.Ikom, MH, Juliyus Fahri Bin Sihab, Melati Agustina, S.H dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket yang terbungkus plastik warna hitam yang berisi pil sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) butir terdiri dari 10 (sepuluh) pil warna ungu berbentuk topeng iron man, 49 (empat puluh sembilan) butir pil warna pink berlogo Y dan 38 (tiga puluh delapan) butir pil warna hijau berbentuk minion. Saat dilakukan introgasi terdakwa menjawab mendapat barang tersebut dari FEBRI (DPO) dan TIKA (DPO) atas perintah dari suami terdakwa (Jumsri);

- Berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Bengkulu Nomor : 23.089.10.16.06.0002, tertanggal 13 Februari 2023 bahwa Hasil Pengujian terhadap Barang Bukti diduga Extacy yang disita dari tersangka SRI RAHAYU Alias SRI Binti EKO SUMARJO, berbentuk Tablet berwarna Merah Muda (pink) adalah benar mengandung (+) Metilendioksi metamfetamin (MDMA) termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Bengkulu 23.089.10.16.06.0003, tertanggal 10 Februari 2023 bahwa Hasil Pengujian terhadap Barang Bukti diduga Extacy yang disita dari tersangka SRI RAHAYU Alias SRI Binti EKO SUMARJO, berbentuk Tablet berwarna Hijau adalah dengan hasil **NEGATIF** mengandung



Metilendioksi metamfetamin (MDMA);

- Berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Bengkulu 23.089.10.16.06.0004, tertanggal 13 Februari 2023 bahwa Hasil Pengujian terhadap Barang Bukti diduga Extacy yang disita dari tersangka SRI RAHAYU Alias SRI Binti EKO SUMARJO, berbentuk Tablet berwarna Biru muda (ungu) adalah dengan hasil **NEGATIF** mengandung Metilendioksi metamfetamin (MDMA);

- Berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan Nomor : 16 / 60719.00 / 2023, tanggal 08 Februari 2023 yang disita dari tersangka SRI RAHAYU Alias SRI Binti EKO SUMARJO menyatakan bahwa barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis Extacy, setelah dilakukan penimbangan didapat hasil:

a. 1 (satu) plastik Klip bening yang berisi 49 (empat puluh sembilan) butir pil yang diduga Narkotika Golongan I jenis Extacy dengan warna Pink dengan logo Y, berdasarkan hasil penimbangan di Pegadaian Bengkulu dengan berat kotor 13,68 (satu tiga koma enam delapan) gram dan berat bersih 13,06 (satu tiga koma nol enam) gram, Uji LAB di BPOM sebanyak 2 (dua) butir dengan berat 0,53 (nol koma lima tiga) gram, disisihkan untuk pembuktian ke pengadilan sebanyak 4 (empat) butir dengan berat 1,06 (satu koma nol enam) gram dan 43 (empat tiga) butir dengan berat 11,47 (satu satu koma empat tujuh) gram dikembalikan kepada Penyidik BNNP Bengkulu;

b. 1 (satu) plastik Klip bening yang berisi 38 (tiga delapan) butir pil yang diduga Narkotika Golongan I jenis Extacy dengan warna Hijau dengan bentuk Minion dengan berat kotor 14,25 (satu empat koma dua lima) gram dan berat bersih 13,65 (satu tiga koma enam lima) gram, Uji LAB di BPOM sebanyak 2 (dua) butir dengan berat 0,76 (nol koma tujuh enam) gram, disisihkan untuk pembuktian ke pengadilan sebanyak 3 (tiga) butir dengan berat 1,07 (satu koma nol tujuh) gram dan 33 (tiga tiga) butir dengan berat 11,82 (satu satu koma delapan dua) gram dikembalikan kepada Penyidik BNNP Bengkulu;

c. 1 (satu) plastik Klip bening yang berisi 10 (sepuluh) butir yang diduga Narkotika Golongan I jenis Extacy dengan warna Ungu dengan bentuk Iron Man dengan berat kotor 3,72 (tiga koma tujuh dua) gram dan berat bersih 3,50 (tiga koma lima nol) gram, Uji LAB di BPOM sebanyak 2 (dua) butir dengan berat 0,74 (nol koma tujuh empat) gram, disisihkan untuk pembuktian ke pengadilan sebanyak 3 (tiga) butir dengan berat 1,06



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu koma nol enam) gram dan 5 (lima) butir dengan berat 1,7 (satu koma tujuh) gram dikembalikan kepada Penyidik BNNP;

- Bahwa terdakwa membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis extacy, tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni menteri kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **SRI RAHAYU Alias SRI Binti EKO SUMARJO** Pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023, sekira pukul 22.52 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di Jalan Lintas Curup - Lubuk Linggau Desa Tanjung Sanai I Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup namun Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut (Pasal 84 ayat 2 KUHAP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan, atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan), **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.** Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 pada pukul 18.00 WIB terdakwa menuju rumah FEBRI (Nomor:DPO/03/II/2023/BNN.BKL) dan TIKA (Nomor : DPO/04/II/2023/BNN.BKL). Setibanya dirumah FEBRI (DPO) dan TIKA (DPO) terdakwa sempat mengobrol dan FEBRI (DPO) menyakinkan terdakwa dengan mengatakan "BAWAKLAH DEK GA ADA APA-APA PERCAYALAH SAMA KAKAK". Sekitar pukul 23.55 WIB malam saat terdakwa sedang mengobrol dengan FEBRI (DPO) dan TIKA (DPO), terdakwa ditelfon suami terdakwa (Jumsri) dan mengatakan kepada terdakwa "BAWAKLAH MA, IDAK ADO APO-APO CUMA KITO BEEMPAT BAE YANG TAU";

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekitar pukul 05.00 WIB saat terdakwa bersiap untuk pulang, FEBRI (DPO) dan TIKA (DPO) memberikan kepada terdakwa 1 (satu) paket plastik warna hitam yang didalamnya adalah pil extacy sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) butir terdiri dari 10 (sepuluh) pil warna ungu berbentuk topeng iron man, 49 (empat puluh sembilan) butir pil warna pink berlogo Y dan 38 (tiga puluh delapan) butir pil warna hijau berbentuk minion, lalu terdakwa simpan di kantong jaket sebelah kiri. Sekitar pukul 05.00 WIB. terdakwa dijemput oleh kakak ipar terdakwa dan keluarga yang lain untuk pulang ke Kampung Jeruk Kecamatan Kepala Curup. Pada saat di perjalanan dari Pekan Baru menuju ke Kampung Jeruk Kecamatan Kepala Curup paket tersebut tetap terdakwa selipkan d kantong jaket sebelah kiri, setibanya di Desa Tanjung Sanai I Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong lewat perbatasan Kota Lubuk Linggau, mobil yang ditumpangi terdakwa dihadang oleh mobil anggota BNNP Bengkulu dan dilakukan penangkapan oleh saksi Meksiko, S.Ikom, MH, Juliyus Fahri Bin Sihab, Melati Agustina, S.H dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket yang terbungkus plastik warna hitam yang berisi pil sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) butir terdiri dari 10 (sepuluh) pil warna ungu berbentuk topeng iron man, 49 (empat puluh sembilan) butir pil warna pink berlogo Y dan 38 (tiga puluh delapan) butir pil warna hijau berbentuk minion. Saat dilakukan introgasi terdakwa menjawab mendapat barang tersebut dari FEBRI (DPO) dan TIKA (DPO) atas perintah dari suami terdakwa (Jumsri);
- Berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Bengkulu Nomor : 23.089.10.16.06.0002, tertanggal 13 Februari 2023 bahwa Hasil Pengujian terhadap Barang Bukti diduga Extacy yang disita dari tersangka SRI RAHAYU Alias SRI Binti EKO SUMARJO, berbentuk Tablet berwarna Merah Muda (pink) adalah benar mengandung (+) Metilendioksi metamfetamin (MDMA) termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Bengkulu 23.089.10.16.06.0003, tertanggal 10 Februari 2023 bahwa Hasil Pengujian terhadap Barang Bukti diduga Extacy yang disita dari tersangka SRI RAHAYU Alias SRI Binti EKO SUMARJO, berbentuk Tablet berwarna Hijau adalah dengan hasil **NEGATIF** mengandung Metilendioksi metamfetamin (MDMA);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Bengkulu 23.089.10.16.06.0004, tertanggal 13 Februari 2023 bahwa Hasil Pengujian terhadap Barang Bukti diduga Extacy yang disita dari tersangka SRI RAHAYU Alias SRI Binti EKO SUMARJO, berbentuk Tablet berwarna Biru muda (ungu) adalah dengan hasil **NEGATIF** mengandung Metilendioksi metamfetamin (MDMA);
- Berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan Nomor : 16 / 60719.00 / 2023, tanggal 08 Februari 2023 yang disita dari tersangka SRI RAHAYU Alias SRI Binti EKO SUMARJO menyatakan bahwa barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis Extacy, setelah dilakukan penimbangan didapat hasil:
  - a. 1 (satu) plastik Klip bening yang berisi 49 (empat puluh sembilan) butir pil yang diduga Narkotika Golongan I jenis Extacy dengan warna Pink dengan logo Y, berdasarkan hasil penimbangan di Pegadaian Bengkulu dengan berat kotor 13,68 (satu tiga koma enam delapan) gram dan berat bersih 13,06 (satu tiga koma nol enam) gram, Uji LAB di BPOM sebanyak 2 (dua) butir dengan berat 0,53 (nol koma lima tiga) gram, disisihkan untuk pembuktian ke pengadilan sebanyak 4 (empat) butir dengan berat 1,06 (satu koma nol enam) gram dan 43 (empat tiga) butir dengan berat 11,47 (satu satu koma empat tujuh) gram dikembalikan kepada Penyidik BNNP Bengkulu;
  - b. 1 (satu) plastik Klip bening yang berisi 38 (tiga delapan) butir pil yang diduga Narkotika Golongan I jenis Extacy dengan warna Hijau dengan bentuk Minion dengan berat kotor 14,25 (satu empat koma dua lima) gram dan berat bersih 13,65 (satu tiga koma enam lima) gram, Uji LAB di BPOM sebanyak 2 (dua) butir dengan berat 0,76 (nol koma tujuh enam) gram, disisihkan untuk pembuktian ke pengadilan sebanyak 3 (tiga) butir dengan berat 1,07 (satu koma nol tujuh) gram dan 33 (tiga tiga) butir dengan berat 11,82 (satu satu koma delapan dua) gram dikembalikan kepada Penyidik BNNP Bengkulu;
  - c. 1 (satu) plastik Klip bening yang berisi 10 (sepuluh) butir yang diduga Narkotika Golongan I jenis Extacy dengan warna Ungu dengan bentuk Iron Man dengan berat kotor 3,72 (tiga koma tujuh dua) gram dan berat bersih 3,50 (tiga koma lima nol) gram, Uji LAB di BPOM sebanyak 2 (dua) butir dengan berat 0,74 (nol koma tujuh empat) gram, disisihkan untuk pembuktian ke pengadilan sebanyak 3 (tiga) butir dengan berat 1,06

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu koma nol enam) gram dan 5 (lima) butir dengan berat 1,7 (satu koma tujuh) gram dikembalikan kepada Penyidik BNNP;

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I jenis extacy, tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi: Meksiko, S.I.Kom., MH Bin Ansyordin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi tetap pada keterangannya di BAP;

- Bahwa saksi adalah Anggota Polri Polda Bengkulu yang diperbantukan di Badan Narkotika Nasional (BNN) Propinsi Bengkulu, ditugaskan pada Bidang Pemberantasan BNN Propinsi Bengkulu (Anggota Tim Bidang Pemberantasan BNN Bengkulu);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira jam 22.52 Wib bertempat di Jalan Lintas Curup – Lubuk Linggau Desa Tanjung Sanai I Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong, saksi bersama Anggota Tim Bidang Pemberantasan BNN Bengkulu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan kepemilikan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa butir-butir pil obat sejenis Extacy;

- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berdasarkan adanya informasi dari warga masyarakat yang mengetahui adanya pengiriman Narkotika Golongan I jenis obat extacy tersebut dari Kota Pekanbaru menuju ke Kecamatan Binduriang Kota Bengkulu;

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi bersama Anggota Tim Bidang Pemberantasan BNN Bengkulu pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira jam 18.00 Wib segera menuju ke Kabuapten Rejang Lebong

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sewaktu berada di seputaran wilayah Kecamatan Binduriang sekira jam 22.52 Wib kemudian Anggota Tim Bidang Pemberantasan BNN Bengkulu telah menghentikan sebuah kendaraan yang berisi sekira 6 (enam) orang yang terdiri dari 3 (tiga) orang laki-laki dan 3 (tiga) orang perempuan;

- Bahwa menurut pengakuan dari keenam orang penumpang yang diamankan dari mobil tersebut diketahui telah mengunjungi keluarganya di daerah Pekanbaru sekaligus untuk berobat, namun pada saat dilakukan pengeledahan awalnya saksi bersama Anggota Tim Bidang Pemberantasan BNN Bengkulu tidak menemukan barang bukti sesuai informasi namun saat dilakukan pengeledahan di dalam mobil ditemukan di bawah karpet mobil tersebut barang bukti berupa pil sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) butir berbagai warna yang terdiri dari 10 (sepuluh) pil warna ungu berbentuk topeng iron man, 49 (empat puluh sembilan) butir pil warna pink berlogo Y dan 38 (tiga puluh delapan) butir pil warna hijau berbentuk minion yang diduga Narkotika Golongan I jenis Extacy;

- Bahwa terhadap seluruh barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis Extacy tersebut diakui milik dari sdr. Jumsri (DPO) yaitu suami Terdakwa, dimana telah menyuruh atau memerintahkan Terdakwa untuk membawanya pada saat pulang dari Pekanbaru;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa alasannya telah menyembunyikan semua barang bukti Narkotika Golongan I jenis Extacy tersebut karena Terdakwa panik pada saat saksi bersama Anggota Tim Bidang Pemberantasan BNN Bengkulu tiba-tiba telah menghentikan kendaraan yang saat itu membawa Terdakwa bersama keluarga dari sdr. Jumsri (DPO) suami Terdakwa setelah berkunjung ke daerah Pekanbaru bertemu dengan saudaranya;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa diakuinya memang sebelum keberangkatannya ke Pekanbaru, Terdakwa bersama suaminya sdr. Jumsri (DPO) sudah merencanakan untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Extacy yang dibeli dari kenalan Terdakwa sewaktu masih bekerja di Kota Lubuk Linggau yaitu sdr. Febri (DPO) dan sdri. Tika (DPO), dimana Terdakwa mengakui sering menerima telepon dari sdr. Febri (DPO) dan sdri. Tika (DPO) menawarkan kepada Terdakwa Narkotika Golongan I jenis Extacy dengan cara mengirimkan gambar/foto melalui Handphone;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan dengan cara yaitu berawal keluarga suami Terdakwa yang akan



berkunjung ke daerah Pekanbaru untuk bertemu saudaranya sekaligus untuk berobat, Terdakwa yang awalnya bersama dengan suaminya yaitu sdr. Jumsri (DPO) akan ikut ke Pekanbaru namun karena ada urusan mendadak sehingga pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 Terdakwa sendiri pergi bersama keluarga dari suaminya ke Pekanbaru dengan menyewa kendaraan, lalu pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sekira jam 12.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh sdr. Jumsri (DPO) untuk bertemu dengan sdr. Tika (DPO) lalu sekira jam 17.30 Wib Terdakwa diantar kakak iparnya pergi ke Mall SKA di Simpang Panam Kota Pekanbaru untuk bertemu dengan sdr. Tika (DPO) setelah bertemu sekira jam 18.00 Wib Terdakwa bersama sdr. Tika (DPO) pergi ke rumah sdr. Febri (DPO) dan sekira jam 23.55 Wib Terdakwa ditelpon sdr. Jumsri (DPO) memberitahukan telah mentransfer uang sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) untuk pembayaran membeli Narkotika Golongan I jenis Extacy dan pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira jam 05.00 Wib Terdakwa bersama keluarga suaminya bersiap pulang lalu sdr. Febri (DPO) dan sdr. Tika (DPO) memberikan 1 (satu) paket plastik warna hitam berisi barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis Extacy lalu di simpan di kantong jaket sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa di jemput oleh keluarga suaminya pulang ke Kampung Jeruk Kecamatan Kepala Curup dan pada saat di perjalanan dari Pekanbaru menuju ke Kampung Jeruk Kecamatan Kepala Curup paket tersebut tetap Terdakwa selipkan di kantong jaket sebelah kiri, setibanya di Desa Tanjung Sanai I Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong lewat perbatasan Kota Lubuk Linggau, mobil yang ditumpangi Terdakwa dihentikan oleh mobil Anggota Tim Bidang Pemberantasan BNN Bengkulu dan setelah diperiksa lalu dilakukan pengeledahan akhirnya ditemukan barang bukti Narkotika Golongan I jenis Extacy, setelah di interogasi diakui telah dibawa oleh Terdakwa yang diperoleh dari sdr. Febri (DPO) dan sdr. Tika (DPO) atas perintah dari sdr. Jumsri (DPO) yaitu suami dari Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa diketahui rombongan mertuanya tersebut tidak ada yang mengetahui jika Terdakwa ada membawa Narkotika Golongan I jenis Extacy tersebut dan selanjutnya atas perbuatan Terdakwa oleh Anggota Tim Bidang Pemberantasan BNN Bengkulu langsung Terdakwa dilakukan pemeriksaan proses hukum ke kantor Badan Narkotika Nasional Kota Bengkulu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika Golongan I jenis Extacy tersebut telah dilakukan penimbangan berat barang bukti di Pegadaian Bengkulu dan pemeriksaan pengujian barang bukti oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu, dengan hasil termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi: Juliyus Fahri Bin Sihab, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi tetap pada keterangannya di BAP;

- Bahwa saksi adalah Anggota Polri Polda Bengkulu yang diperbantukan di Badan Narkotika Nasional (BNN) Propinsi Bengkulu, ditugaskan pada Bidang Pemberantasan BNN Propinsi Bengkulu (Anggota Tim Bidang Pemberantasan BNN Bengkulu);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira jam 22.52 Wib bertempat di Jalan Lintas Curup – Lubuk Linggau Desa Tanjung Sanai I Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong, saksi bersama Anggota Tim Bidang Pemberantasan BNN Bengkulu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan kepemilikan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa butir-butir pil obat sejenis Extacy;

- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berdasarkan adanya informasi dari warga masyarakat yang mengetahui adanya pengiriman Narkotika Golongan I jenis obat extacy tersebut dari Kota Pekanbaru menuju ke Kecamatan Binduriang Kota Bengkulu;

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi bersama Anggota Tim Bidang Pemberantasan BNN Bengkulu pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira jam 18.00 Wib segera menuju ke Kabuapten Rejang Lebong

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Bgl



dan sewaktu berada di seputaran wilayah Kecamatan Binduriang sekira jam 22.52 Wib kemudian Anggota Tim Bidang Pemberantasan BNN Bengkulu telah menghentikan sebuah kendaraan yang berisi sekira 6 (enam) orang yang terdiri dari 3 (tiga) orang laki-laki dan 3 (tiga) orang perempuan;

- Bahwa menurut pengakuan dari keenam orang penumpang yang diamankan dari mobil tersebut diketahui telah mengunjungi keluarganya di daerah Pekanbaru sekaligus untuk berobat, namun pada saat dilakukan pengeledahan awalnya saksi bersama Anggota Tim Bidang Pemberantasan BNN Bengkulu tidak menemukan barang bukti sesuai informasi namun saat dilakukan pengeledahan di dalam mobil ditemukan di bawah karpet mobil tersebut barang bukti berupa pil sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) butir berbagai warna yang terdiri dari 10 (sepuluh) pil warna ungu berbentuk topeng iron man, 49 (empat puluh sembilan) butir pil warna pink berlogo Y dan 38 (tiga puluh delapan) butir pil warna hijau berbentuk minion yang diduga Narkotika Golongan I jenis Extacy;

- Bahwa terhadap seluruh barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis Extacy tersebut diakui milik dari sdr. Jumsri (DPO) yaitu suami Terdakwa, dimana telah menyuruh atau memerintahkan Terdakwa untuk membawanya pada saat pulang dari Pekanbaru;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa alasannya telah menyembunyikan semua barang bukti Narkotika Golongan I jenis Extacy tersebut karena Terdakwa panik pada saat saksi bersama Anggota Tim Bidang Pemberantasan BNN Bengkulu tiba-tiba telah menghentikan kendaraan yang saat itu membawa Terdakwa bersama keluarga dari sdr. Jumsri (DPO) suami Terdakwa setelah berkunjung ke daerah Pekanbaru bertemu dengan saudaranya;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa diakuinya memang sebelum keberangkatannya ke Pekanbaru, Terdakwa bersama suaminya sdr. Jumsri (DPO) sudah merencanakan untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Extacy yang dibeli dari kenalan Terdakwa sewaktu masih bekerja di Kota Lubuk Linggau yaitu sdr. Febri (DPO) dan sdri. Tika (DPO), dimana Terdakwa mengakui sering menerima telepon dari sdr. Febri (DPO) dan sdri. Tika (DPO) menawarkan kepada Terdakwa Narkotika Golongan I jenis Extacy dengan cara mengirimkan gambar/foto melalui Handphone;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan dengan cara yaitu berawal keluarga suami Terdakwa yang akan



berkunjung ke daerah Pekanbaru untuk bertemu saudaranya sekaligus untuk berobat, Terdakwa yang awalnya bersama dengan suaminya yaitu sdr. Jumsri (DPO) akan ikut ke Pekanbaru namun karena ada urusan mendadak sehingga pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 Terdakwa sendiri pergi bersama keluarga dari suaminya ke Pekanbaru dengan menyewa kendaraan, lalu pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sekira jam 12.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh sdr. Jumsri (DPO) untuk bertemu dengan sdr. Tika (DPO) lalu sekira jam 17.30 Wib Terdakwa diantar kakak iparnya pergi ke Mall SKA di Simpang Panam Kota Pekanbaru untuk bertemu dengan sdr. Tika (DPO) setelah bertemu sekira jam 18.00 Wib Terdakwa bersama sdr. Tika (DPO) pergi ke rumah sdr. Febri (DPO) dan sekira jam 23.55 Wib Terdakwa ditelpon sdr. Jumsri (DPO) memberitahukan telah mentransfer uang sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) untuk pembayaran membeli Narkotika Golongan I jenis Extacy dan pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira jam 05.00 Wib Terdakwa bersama keluarga suaminya bersiap pulang lalu sdr. Febri (DPO) dan sdr. Tika (DPO) memberikan 1 (satu) paket plastik warna hitam berisi barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis Extacy lalu di simpan di kantong jaket sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa di jemput oleh keluarga suaminya pulang ke Kampung Jeruk Kecamatan Kepala Curup dan pada saat di perjalanan dari Pekanbaru menuju ke Kampung Jeruk Kecamatan Kepala Curup paket tersebut tetap Terdakwa selipkan di kantong jaket sebelah kiri, setibanya di Desa Tanjung Sanai I Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong lewat perbatasan Kota Lubuk Linggau, mobil yang ditumpangi Terdakwa dihentikan oleh mobil Anggota Tim Bidang Pemberantasan BNN Bengkulu dan setelah diperiksa lalu dilakukan pengeledahan akhirnya ditemukan barang bukti Narkotika Golongan I jenis Extacy, setelah di interogasi diakui telah dibawa oleh Terdakwa yang diperoleh dari sdr. Febri (DPO) dan sdr. Tika (DPO) atas perintah dari sdr. Jumsri (DPO) yaitu suami dari Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa diketahui rombongan mertuanya tersebut tidak ada yang mengetahui jika Terdakwa ada membawa Narkotika Golongan I jenis Extacy tersebut dan selanjutnya atas perbuatan Terdakwa oleh Anggota Tim Bidang Pemberantasan BNN Bengkulu langsung Terdakwa dilakukan pemeriksaan proses hukum ke kantor Badan Narkotika Nasional Kota Bengkulu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika Golongan I jenis Extacy tersebut telah dilakukan penimbangan berat barang bukti di Pegadaian Bengkulu dan pemeriksaan pengujian barang bukti oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu, dengan hasil termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi: Melati Agustina, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi tetap pada keterangannya di BAP;

- Bahwa saksi adalah Anggota Polri Polda Bengkulu yang diperbantukan di Badan Narkotika Nasional (BNN) Propinsi Bengkulu, ditugaskan pada Bidang Pemberantasan BNN Propinsi Bengkulu (Anggota Tim Bidang Pemberantasan BNN Bengkulu);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira jam 22.52 Wib bertempat di Jalan Lintas Curup – Lubuk Linggau Desa Tanjung Sanai I Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong, saksi bersama Anggota Tim Bidang Pemberantasan BNN Bengkulu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan kepemilikan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa butir-butir pil obat sejenis Extacy;

- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berdasarkan adanya informasi dari warga masyarakat yang mengetahui adanya pengiriman Narkotika Golongan I jenis obat extacy tersebut dari Kota Pekanbaru menuju ke Kecamatan Binduriang Kota Bengkulu;

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi bersama Anggota Tim Bidang Pemberantasan BNN Bengkulu pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira jam 18.00 Wib segera menuju ke Kabuapten Rejang Lebong

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Bgl



dan sewaktu berada di seputaran wilayah Kecamatan Binduriang sekira jam 22.52 Wib kemudian Anggota Tim Bidang Pemberantasan BNN Bengkulu telah menghentikan sebuah kendaraan yang berisi sekira 6 (enam) orang yang terdiri dari 3 (tiga) orang laki-laki dan 3 (tiga) orang perempuan;

- Bahwa menurut pengakuan dari keenam orang penumpang yang diamankan dari mobil tersebut diketahui telah mengunjungi keluarganya di daerah Pekanbaru sekaligus untuk berobat, namun pada saat dilakukan pengeledahan awalnya saksi bersama Anggota Tim Bidang Pemberantasan BNN Bengkulu tidak menemukan barang bukti sesuai informasi namun saat dilakukan pengeledahan di dalam mobil ditemukan di bawah karpet mobil tersebut barang bukti berupa pil sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) butir berbagai warna yang terdiri dari 10 (sepuluh) pil warna ungu berbentuk topeng iron man, 49 (empat puluh sembilan) butir pil warna pink berlogo Y dan 38 (tiga puluh delapan) butir pil warna hijau berbentuk minion yang diduga Narkotika Golongan I jenis Extacy;

- Bahwa terhadap seluruh barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis Extacy tersebut diakui milik dari sdr. Jumsri (DPO) yaitu suami Terdakwa, dimana telah menyuruh atau memerintahkan Terdakwa untuk membawanya pada saat pulang dari Pekanbaru;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa alasannya telah menyembunyikan semua barang bukti Narkotika Golongan I jenis Extacy tersebut karena Terdakwa panik pada saat saksi bersama Anggota Tim Bidang Pemberantasan BNN Bengkulu tiba-tiba telah menghentikan kendaraan yang saat itu membawa Terdakwa bersama keluarga dari sdr. Jumsri (DPO) suami Terdakwa setelah berkunjung ke daerah Pekanbaru bertemu dengan saudaranya;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa diakuinya memang sebelum keberangkatannya ke Pekanbaru, Terdakwa bersama suaminya sdr. Jumsri (DPO) sudah merencanakan untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Extacy yang dibeli dari kenalan Terdakwa sewaktu masih bekerja di Kota Lubuk Linggau yaitu sdr. Febri (DPO) dan sdri. Tika (DPO), dimana Terdakwa mengakui sering menerima telepon dari sdr. Febri (DPO) dan sdri. Tika (DPO) menawarkan kepada Terdakwa Narkotika Golongan I jenis Extacy dengan cara mengirimkan gambar/foto melalui Handphone;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan dengan cara yaitu berawal keluarga suami Terdakwa yang akan



berkunjung ke daerah Pekanbaru untuk bertemu saudaranya sekaligus untuk berobat, Terdakwa yang awalnya bersama dengan suaminya yaitu sdr. Jumsri (DPO) akan ikut ke Pekanbaru namun karena ada urusan mendadak sehingga pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 Terdakwa sendiri pergi bersama keluarga dari suaminya ke Pekanbaru dengan menyewa kendaraan, lalu pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sekira jam 12.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh sdr. Jumsri (DPO) untuk bertemu dengan sdr. Tika (DPO) lalu sekira jam 17.30 Wib Terdakwa diantar kakak iparnya pergi ke Mall SKA di Simpang Panam Kota Pekanbaru untuk bertemu dengan sdr. Tika (DPO) setelah bertemu sekira jam 18.00 Wib Terdakwa bersama sdr. Tika (DPO) pergi ke rumah sdr. Febri (DPO) dan sekira jam 23.55 Wib Terdakwa ditelpon sdr. Jumsri (DPO) memberitahukan telah mentransfer uang sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) untuk pembayaran membeli Narkotika Golongan I jenis Extacy dan pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira jam 05.00 Wib Terdakwa bersama keluarga suaminya bersiap pulang lalu sdr. Febri (DPO) dan sdr. Tika (DPO) memberikan 1 (satu) paket plastik warna hitam berisi barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis Extacy lalu di simpan di kantong jaket sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa di jemput oleh keluarga suaminya pulang ke Kampung Jeruk Kecamatan Kepala Curup dan pada saat di perjalanan dari Pekanbaru menuju ke Kampung Jeruk Kecamatan Kepala Curup paket tersebut tetap Terdakwa selipkan di kantong jaket sebelah kiri, setibanya di Desa Tanjung Sanai I Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong lewat perbatasan Kota Lubuk Linggau, mobil yang ditumpangi Terdakwa dihentikan oleh mobil Anggota Tim Bidang Pemberantasan BNN Bengkulu dan setelah diperiksa lalu dilakukan pengeledahan akhirnya ditemukan barang bukti Narkotika Golongan I jenis Extacy, setelah di interogasi diakui telah dibawa oleh Terdakwa yang diperoleh dari sdr. Febri (DPO) dan sdr. Tika (DPO) atas perintah dari sdr. Jumsri (DPO) yaitu suami dari Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa diketahui rombongan mertuanya tersebut tidak ada yang mengetahui jika Terdakwa ada membawa Narkotika Golongan I jenis Extacy tersebut dan selanjutnya atas perbuatan Terdakwa oleh Anggota Tim Bidang Pemberantasan BNN Bengkulu langsung Terdakwa dilakukan pemeriksaan proses hukum ke kantor Badan Narkotika Nasional Kota Bengkulu;



- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika Golongan I jenis Extacy tersebut telah dilakukan penimbangan berat barang bukti di Pegadaian Bengkulu dan pemeriksaan pengujian barang bukti oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu, dengan hasil termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi: Heriyanto Alias To Bin Daman Aji Rahim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, mempunyai hubungan keluarga sebagai kakak ipar dari Terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi tetap pada keterangannya di BAP;

- Bahwa saksi adalah kakak ipar dari Terdakwa, suami Terdakwa yang bernama sdr. Jumsri (DPO) adalah adik kandung saksi;

- Bahwa saksi mengetahui pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira jam 22.52 Wib bertempat di Jalan Lintas Curup – Lubuk Linggau Desa Tanjung Sanai I Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong, Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Tim Bidang Pemberantasan BNN Bengkulu karena dugaan kepemilikan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa butir-butir pil obat sejenis Extacy;

- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut dilakukan pada saat saksi bersama keluarganya pulang dari berkunjung ke Pekanbaru bertemu keluarganya dan berobat lalu pada saat perjalanan pulang menuju ke Dusun Padang Ulak Tanding pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sewaktu berada di seputaran wilayah Kecamatan Binduriang sekira jam 22.52 Wib tiba-tiba kendaraan yang digunakan oleh saksi bersama keluarga dihentikan oleh Anggota Tim Bidang Pemberantasan BNN Bengkulu dan dilakukan pemeriksaan dan kami semua di interogasi;



- Bahwa saksi mengakui awalnya Anggota Tim Bidang Pemberantasan BNN Bengkulu tidak menemukan barang bukti yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I namun pada saat dilakukan penggeledahan di dalam mobil ditemukan di bawah karpet mobil tersebut barang bukti berupa pil sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) butir berbagai warna yang terdiri dari 10 (sepuluh) pil warna ungu berbentuk topeng iron man, 49 (empat puluh sembilan) butir pil warna pink berlogo Y dan 38 (tiga puluh delapan) butir pil warna hijau berbentuk minion yang diduga Narkotika Golongan I jenis Extacy;
- Bahwa saksi mengetahui ternyata terhadap seluruh barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis Extacy tersebut diakui milik dari sdr. Jumsri (DPO) yaitu suami Terdakwa (adik kandung saksi), dimana telah menyuruh atau memerintahkan Terdakwa untuk membawanya pada saat pulang dari Pekanbaru;
- Bahwa saksi mengakui tidak pernah mengetahui jika sdr. Jumsri (DPO) ada memerintahkan kepada isteri keduanya yaitu Terdakwa untuk ikut bersama keluarga saksi ke Pekanbaru ternyata karena untuk membeli dan membawa Narkotika Golongan I jenis Extacy tersebut;
- Bahwa saksi mengakui memang adik kandung saksi yaitu sdr. Jumsri (DPO) sering terlibat dalam transaksi narkotika namun pada saat keberangkatan ke Pekanbaru tersebut saksi bersama keluarganya tidak ada yang mengetahui jika tujuannya menyuruh Terdakwa untuk ikut tersebut ternyata untuk membeli dan membawa narkotika yang diperolehnya dari teman Terdakwa yang ada di daerah Pekanbaru yaitu sdr. Febri (DPO) dan sdri. Tika (DPO);
- Bahwa saksi mengakui pada saat berkunjung ke saudaranya yang di Pekanbaru selama 3 (tiga) hari dan juga untuk berobat, namun ada 1 (satu) hari Terdakwa pergi dan izin untuk bertemu dengan temannya yaitu sdr. Febri (DPO) dan sdri. Tika (DPO) lalu di jemput pada saat kami akan pulang;
- Bahwa saksi mengakui pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 pergi ke Pekanbaru untuk bertemu dengan keluarganya sekaligus untuk berobat, saksi telah menyewa kendaraan, keluarga saksi yang ikut terdiri dari saksi, isteri saksi bernama sdri. Yuliana, ibu kandung saksi bernama Mus, adik kandung saksi bernama sdr. Usbandar dan sdr. Arpan, serta Terdakwa;
- Bahwa saksi mengakui jika sejak awal mengetahui maksud dan tujuan dari Terdakwa yang diperintahkan oleh sdr. Jumsri (DPO) untuk membeli



dan membawa Narkotika Golongan I jenis Extacy, sudah pasti akan dilarang dan tidak diizinkan untuk ikut ke Pekanbaru;

- Bahwa saksi bersama keluarganya merasa sangat kecewa, marah, khawatir dan ketakutan pada saat Anggota Tim Bidang Pemberantasan BNN Bengkulu tiba-tiba menghentikan kendaraan yang telah disewanya untuk pergi ke Pekanbaru karena keluarga saksi diduga ada memberikan bantuan atau pertolongan kepada Terdakwa untuk melakukan penyalahgunaan narkotika tersebut;

- Bahwa saksi mengakui setelah terjadinya peristiwa Terdakwa yang telah dilakukan penangkapan dan di proses hukum, saksi bersama keluarganya tidak mengetahui dimana keberadaan dari sdr. Jumsri (DPO) yang sebagai adik kandungnya dan suami dari Terdakwa, perbuatan Terdakwa sangat memalukan keluarga;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi: Usbandar alias Ter Bin Daman Aji Rahim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, mempunyai hubungan keluarga sebagai kakak ipar dari Terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi tetap pada keterangannya di BAP;

- Bahwa saksi adalah kakak ipar dari Terdakwa, suami Terdakwa yang bernama sdr. Jumsri (DPO) adalah adik kandung saksi;

- Bahwa saksi mengetahui pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira jam 22.52 Wib bertempat di Jalan Lintas Curup – Lubuk Linggau Desa Tanjung Sanai I Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong, Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Tim Bidang Pemberantasan BNN Bengkulu karena dugaan kepemilikan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa butir-butir pil obat sejenis Extacy;

- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut dilakukan pada saat saksi bersama keluarganya pulang dari berkunjung ke Pekanbaru bertemu keluarganya dan berobat lalu pada saat perjalanan pulang menuju ke Dusun Padang Ulak Tanding pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sewaktu berada di seputaran wilayah Kecamatan Binduriang sekira jam 22.52 Wib tiba-tiba kendaraan yang digunakan oleh saksi bersama



keluarga dihentikan oleh Anggota Tim Bidang Pemberantasan BNN Bengkulu dan dilakukan pemeriksaan dan kami semua di interogasi;

- Bahwa saksi mengakui awalnya Anggota Tim Bidang Pemberantasan BNN Bengkulu tidak menemukan barang bukti yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I namun pada saat dilakukan penggeledahan di dalam mobil ditemukan di bawah karpet mobil tersebut barang bukti berupa pil sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) butir berbagai warna yang terdiri dari 10 (sepuluh) pil warna ungu berbentuk topeng iron man, 49 (empat puluh sembilan) butir pil warna pink berlogo Y dan 38 (tiga puluh delapan) butir pil warna hijau berbentuk minion yang diduga Narkotika Golongan I jenis Extacy;

- Bahwa saksi mengetahui ternyata terhadap seluruh barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis Extacy tersebut diakui milik dari sdr. Jumsri (DPO) yaitu suami Terdakwa (adik kandung saksi), dimana telah menyuruh atau memerintahkan Terdakwa untuk membawanya pada saat pulang dari Pekanbaru;

- Bahwa saksi mengakui tidak pernah mengetahui jika sdr. Jumsri (DPO) ada memerintahkan kepada isteri keduanya yaitu Terdakwa untuk ikut bersama keluarga saksi ke Pekanbaru ternyata karena untuk membeli dan membawa Narkotika Golongan I jenis Extacy tersebut;

- Bahwa saksi mengakui memang adik kandung saksi yaitu sdr. Jumsri (DPO) sering terlibat dalam transaksi narkotika namun pada saat keberangkatan ke Pekanbaru tersebut saksi bersama keluarganya tidak ada yang mengetahui jika tujuannya menyuruh Terdakwa untuk ikut tersebut ternyata untuk membeli dan membawa narkotika yang diperolehnya dari teman Terdakwa yang ada di daerah Pekanbaru yaitu sdr. Febri (DPO) dan sdri. Tika (DPO);

- Bahwa saksi mengakui pada saat berkunjung ke saudaranya yang di Pekanbaru selama 3 (tiga) hari dan juga untuk berobat, namun ada 1 (satu) hari Terdakwa pergi dan izin untuk bertemu dengan temannya yaitu sdr. Febri (DPO) dan sdri. Tika (DPO) lalu di jemput pada saat kami akan pulang;

- Bahwa saksi mengakui pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 pergi ke Pekanbaru untuk bertemu dengan keluarganya sekaligus untuk berobat, saksi telah menyewa kendaraan, keluarga saksi yang ikut terdiri dari saksi, kakak kandung saksi bernama sdr. Heriyanto dan isteri saksi Heriyanto



bernama sdr. Yuliana, ibu kandung saksi bernama Mus, adik kandung saksi bernama sdr. Arpan dan Terdakwa;

- Bahwa saksi mengakui jika sejak awal mengetahui maksud dan tujuan dari Terdakwa yang diperintahkan oleh sdr. Jumsri (DPO) untuk membeli dan membawa Narkotika Golongan I jenis Extacy, sudah pasti akan dilarang dan tidak diizinkan untuk ikut ke Pekanbaru;

- Bahwa saksi bersama keluarganya merasa sangat kecewa, marah, khawatir dan ketakutan pada saat Anggota Tim Bidang Pemberantasan BNN Bengkulu tiba-tiba menghentikan kendaraan yang telah disewanya untuk pergi ke Pekanbaru karena keluarga saksi diduga ada memberikan bantuan atau pertolongan kepada Terdakwa untuk melakukan penyalahgunaan narkotika tersebut;

- Bahwa saksi mengakui setelah terjadinya peristiwa Terdakwa yang telah dilakukan penangkapan dan di proses hukum, saksi bersama keluarganya tidak mengetahui dimana keberadaan dari sdr. Jumsri (DPO) yang sebagai adik kandungnya dan suami dari Terdakwa, perbuatan Terdakwa sangat memalukan keluarga;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

6. Saksi: Arpan alias Pan Bin Daman Aji Rahim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, mempunyai hubungan keluarga sebagai kakak ipar dari Terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi tetap pada keterangannya di BAP;

- Bahwa saksi adalah kakak ipar dari Terdakwa, suami Terdakwa yang bernama sdr. Jumsri (DPO) adalah adik kandung saksi;

- Bahwa saksi mengetahui pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira jam 22.52 Wib bertempat di Jalan Lintas Curup – Lubuk Linggau Desa Tanjung Sanai I Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong, Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Tim Bidang Pemberantasan BNN Bengkulu karena dugaan kepemilikan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa butir-butir pil obat sejenis Extacy;

- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut dilakukan pada saat saksi bersama keluarganya pulang dari berkunjung ke Pekanbaru bertemu keluarganya dan berobat lalu pada saat perjalanan pulang menuju ke



Dusun Padang Ulak Tanding pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sewaktu berada di seputaran wilayah Kecamatan Binduriang sekira jam 22.52 Wib tiba-tiba kendaraan yang digunakan oleh saksi bersama keluarga dihentikan oleh Anggota Tim Bidang Pemberantasan BNN Bengkulu dan dilakukan pemeriksaan dan kami semua di interogasi;

- Bahwa saksi mengakui awalnya Anggota Tim Bidang Pemberantasan BNN Bengkulu tidak menemukan barang bukti yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I namun pada saat dilakukan penggeledahan di dalam mobil ditemukan di bawah karpet mobil tersebut barang bukti berupa pil sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) butir berbagai warna yang terdiri dari 10 (sepuluh) pil warna ungu berbentuk topeng iron man, 49 (empat puluh sembilan) butir pil warna pink berlogo Y dan 38 (tiga puluh delapan) butir pil warna hijau berbentuk minion yang diduga Narkotika Golongan I jenis Extacy;

- Bahwa saksi mengetahui ternyata terhadap seluruh barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis Extacy tersebut diakui milik dari sdr. Jumsri (DPO) yaitu suami Terdakwa (adik kandung saksi), dimana telah menyuruh atau memerintahkan Terdakwa untuk membawanya pada saat pulang dari Pekanbaru;

- Bahwa saksi mengakui tidak pernah mengetahui jika sdr. Jumsri (DPO) ada memerintahkan kepada isteri keduanya yaitu Terdakwa untuk ikut bersama keluarga saksi ke Pekanbaru ternyata karena untuk membeli dan membawa Narkotika Golongan I jenis Extacy tersebut;

- Bahwa saksi mengakui memang adik kandung saksi yaitu sdr. Jumsri (DPO) sering terlibat dalam transaksi narkotika namun pada saat keberangkatan ke Pekanbaru tersebut saksi bersama keluarganya tidak ada yang mengetahui jika tujuannya menyuruh Terdakwa untuk ikut tersebut ternyata untuk membeli dan membawa narkotika yang diperolehnya dari teman Terdakwa yang ada di daerah Pekanbaru yaitu sdr. Febri (DPO) dan sdri. Tika (DPO);

- Bahwa saksi mengakui pada saat berkunjung ke saudaranya yang di Pekanbaru selama 3 (tiga) hari dan juga untuk berobat, namun ada 1 (satu) hari Terdakwa pergi dan izin untuk bertemu dengan temannya yaitu sdr. Febri (DPO) dan sdri. Tika (DPO) lalu di jemput pada saat kami akan pulang;

- Bahwa saksi mengakui pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 pergi ke Pekanbaru untuk bertemu dengan keluarganya sekaligus untuk berobat,



saksi telah menyewa kendaraan, keluarga saksi yang ikut terdiri dari saksi, kakak kandung saksi bernama sdr. Heriyanto dan isteri saksi Heriyanto bernama sdr. Yuliana, ibu kandung saksi bernama Mus, kakak kandung saksi bernama sdr. Usbandar dan Terdakwa;

- Bahwa saksi mengakui jika sejak awal mengetahui maksud dan tujuan dari Terdakwa yang diperintahkan oleh sdr. Jumsri (DPO) untuk membeli dan membawa Narkotika Golongan I jenis Extacy, sudah pasti akan dilarang dan tidak diizinkan untuk ikut ke Pekanbaru;

- Bahwa saksi bersama keluarganya merasa sangat kecewa, marah, khawatir dan ketakutan pada saat Anggota Tim Bidang Pemberantasan BNN Bengkulu tiba-tiba menghentikan kendaraan yang telah disewanya untuk pergi ke Pekanbaru karena keluarga saksi diduga ada memberikan bantuan atau pertolongan kepada Terdakwa untuk melakukan penyalahgunaan narkotika tersebut;

- Bahwa saksi mengakui setelah terjadinya peristiwa Terdakwa yang telah dilakukan penangkapan dan di proses hukum, saksi bersama keluarganya tidak mengetahui dimana keberadaan dari sdr. Jumsri (DPO) yang sebagai adik kandungnya dan suami dari Terdakwa, perbuatan Terdakwa sangat memalukan keluarga;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang ada di BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah ditangkap oleh Anggota Tim Bidang Pemberantasan BNN Bengkulu, pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira jam 22.52 Wib bertempat di Jalan Lintas Curup – Lubuk Linggau Desa Tanjung Sanai I Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong, karena dugaan kepemilikan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa butir-butir pil obat sejenis Extacy;
- Bahwa Terdakwa mengakui pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti di dalam mobil di bawah karpet mobil berupa pil sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) butir berbagai warna yang terdiri dari 10 (sepuluh) pil warna ungu berbentuk topeng iron man, 49 (empat puluh sembilan) butir pil warna pink berlogo Y dan 38 (tiga puluh delapan) butir pil warna hijau berbentuk minion yang diduga Narkotika Golongan I jenis Extacy;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui terhadap seluruh barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis Extacy tersebut diakui milik dari sdr. Jumsri (DPO) yaitu suami Terdakwa yang telah menyuruh atau memerintahkan Terdakwa untuk membawanya pada saat pulang dari Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa mengakui alasannya telah menyembunyikan semua barang bukti Narkotika Golongan I jenis Extacy tersebut karena Terdakwa panik pada saat saksi bersama Anggota Tim Bidang Pemberantasan BNN Bengkulu tiba-tiba telah menghentikan kendaraan yang saat itu membawa Terdakwa bersama keluarga dari sdr. Jumsri (DPO) suaminya setelah berkunjung ke daerah Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa mengakui sebelum keberangkatannya ke Pekanbaru, Terdakwa dan sdr. Jumsri (DPO) sudah merencanakan untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Extacy yang dibeli dari kenalan Terdakwa sewaktu masih bekerja di Kota Lubuk Linggau yaitu sdr. Febri (DPO) dan sdr. Tika (DPO), dimana Terdakwa mengakui sering menerima telepon dari sdr. Febri (DPO) dan sdr. Tika (DPO) menawarkan kepada Terdakwa Narkotika Golongan I jenis Extacy dengan cara mengirimkan gambar/foto melalui Handphone;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan dengan cara yaitu berawal keluarga suami Terdakwa yang akan berkunjung ke daerah Pekanbaru untuk bertemu saudaranya sekaligus untuk berobat, Terdakwa yang awalnya bersama dengan suaminya yaitu sdr. Jumsri (DPO) akan ikut ke Pekanbaru namun karena ada urusan mendadak sehingga pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 Terdakwa sendiri pergi bersama keluarga dari suaminya ke Pekanbaru dengan menyewa kendaraan, lalu pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sekira jam 12.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh sdr. Jumsri (DPO) untuk bertemu dengan sdr. Tika (DPO) lalu sekira jam 17.30 Wib Terdakwa diantar kakak iparnya pergi ke Mall SKA di Simpang Panam Kota Pekanbaru untuk bertemu dengan sdr. Tika (DPO) setelah bertemu sekira jam 18.00 Wib Terdakwa bersama sdr. Tika (DPO) pergi ke rumah sdr. Febri (DPO) dan sekira jam 23.55 Wib Terdakwa ditelpon sdr. Jumsri (DPO) memberitahukan telah mentransfer uang sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) untuk pembayaran membeli Narkotika Golongan I jenis Extacy dan pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira jam 05.00 Wib Terdakwa bersama keluarga suaminya bersiap pulang lalu sdr. Febri (DPO) dan sdr. Tika (DPO) memberikan 1 (satu) paket plastik warna hitam berisi barang bukti berupa

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Narkotika Golongan I jenis Extacy lalu di simpan di kantong jaket sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa di jemput oleh keluarga suaminya pulang ke Kampung Jeruk Kecamatan Kepala Curup dan pada saat di perjalanan dari Pekanbaru menuju ke Kampung Jeruk Kecamatan Kepala Curup paket tersebut tetap Terdakwa selipkan di kantong jaket sebelah kiri, setibanya di Desa Tanjung Sanai I Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong lewat perbatasan Kota Lubuk Linggau, mobil yang ditumpangi Terdakwa dihentikan oleh mobil Anggota Tim Bidang Pemberantasan BNN Bengkulu dan setelah diperiksa lalu dilakukan pengeledahan akhirnya ditemukan barang bukti Narkotika Golongan I jenis Extacy, setelah di interogasi diakui telah dibawa oleh Terdakwa yang diperoleh dari sdr. Febri (DPO) dan sdr. Tika (DPO) atas perintah dari sdr. Jumsri (DPO) yaitu suami dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui jika rombongan mertuanya yaitu ibu mertua Terdakwa sdr. Mus, kakak ipar Terdakwa yang bernama sdr. Heriyanto dan isterinya sdr. Yuliana, sdr. Usbandar dan sdr. Arpan, semuanya tidak ada yang mengetahui jika tujuan Terdakwa ikut ke Pekanbaru karena diperintahkan oleh sdr. Jumsri (DPO) untuk bertemu dengan sdr. Febri (DPO) dan sdr. Tika (DPO) untuk membeli dan membawa Narkotika Golongan I jenis Extacy namun dalam perjalanan pulang kendaraan yang membawa Terdakwa bersama rombongan keluarga mertuanya dihentikan dan karena panik lalu oleh Terdakwa semua Narkotika Golongan I jenis Extacy yang telah dibawanya tersebut di sembunyikan di bawah karpet mobil, hingga akhirnya oleh salah seorang Anggota Tim Bidang Pemberantasan BNN Bengkulu ditemukan barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis Extacy yang sudah Terdakwa bawa dari Pekanbaru;

- Bahwa Terdakwa mengakui akibat perbuatannya tersebut selanjutnya Terdakwa oleh Anggota Tim Bidang Pemberantasan BNN Bengkulu langsung dilakukan pemeriksaan proses hukum ke kantor Badan Narkotika Nasional Kota Bengkulu;

- Bahwa Terdakwa mengakui dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

- Bahwa Terdakwa mengakui atas kesalahannya, Terdakwa menyesal, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa masih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki seorang anak yang masih balita berusia 1 (satu) tahun sehingga membutuhkan ASI dari Terdakwa sehingga memohon untuk diberikan keringanan atas hukumannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip bening berisi 49 (empat puluh sembilan) butir yang diduga Narkotika Golongan I jenis Extacy dengan warna Merah Muda (Pink) dengan logo Y, dengan hasil **POSITIF**, berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Bengkulu Nomor : 23.089.10.16.06.0002, tertanggal 13 Februari 2023;
- 1 (satu) plastik klip bening berisi 38 (tiga puluh delapan) butir yang diduga Narkotika Golongan I jenis Extacy dengan warna Hijau dengan bentuk Minion, dengan hasil **NEGATIF**, berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Bengkulu Nomor : 23.089.10.16.06.0003, tertanggal 10 Februari 2023;
- 1 (satu) plastik klip bening berisi 10 (sepuluh) butir yang diduga Narkotika Golongan I jenis Extacy dengan warna Biru Muda (ungu) dengan bentuk Iron Man dengan hasil **NEGATIF**, berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Bengkulu Nomor : 23.089.10.16.06.0004, tertanggal 13 Februari 2023;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo Y20S warna Tosca dengan Sim Card : 081273228061 dan 081374058479;
- 1 (satu) buah jaket Jean's warna biru dengan merk MISS HOTTY;

dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan bukti surat sebagai berikut:

- Sertifikat / Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Bengkulu Nomor : 23.089.10.16.06.0002, tertanggal 13 Februari 2023 bahwa Hasil Pengujian terhadap Barang Bukti diduga Extacy yang disita dari Terdakwa SRI RAHAYU Alias SRI Binti EKO SUMARJO, berbentuk Tablet berwarna Merah Muda (pink) adalah benar mengandung (+) Metilendioksi Metamfetamin (MDMA) termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat / Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Bengkulu 23.089.10.16.06.0003, tertanggal 10 Februari 2023 bahwa Hasil Pengujian terhadap Barang Bukti diduga Extacy yang disita dari Terdakwa SRI RAHAYU Alias SRI Binti EKO SUMARJO, berbentuk Tablet berwarna Hijau adalah dengan hasil **NEGATIF**, mengandung Metilendioksi Metamfetamin (MDMA);
- Sertifikat / Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Bengkulu 23.089.10.16.06.0004, tertanggal 13 Februari 2023 bahwa Hasil Pengujian terhadap Barang Bukti diduga Extacy yang disita dari Terdakwa SRI RAHAYU Alias SRI Binti EKO SUMARJO, berbentuk Tablet berwarna Biru muda (ungu) adalah dengan hasil **NEGATIF**, mengandung Metilendioksi Metamfetamin (MDMA);
- Berita Acara Penimbangan Nomor : 16 / 60719.00 / 2023, tanggal 08 Februari 2023 yang disita dari Terdakwa SRI RAHAYU Alias SRI Binti EKO SUMARJO menyatakan bahwa barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis Extacy, setelah dilakukan penimbangan didapat hasil:
  - a. 1 (satu) plastik Klip bening yang berisi 49 (empat puluh sembilan) butir pil yang diduga Narkotika Golongan I jenis Extacy dengan warna Pink dengan logo Y, berdasarkan hasil penimbangan di Pegadaian Bengkulu dengan berat kotor 13,68 (satu tiga koma enam delapan) gram dan berat bersih 13,06 (satu tiga koma nol enam) gram, Uji LAB di BPOM sebanyak 2 (dua) butir dengan berat 0,53 (nol koma lima tiga) gram, disisihkan untuk pembuktian ke pengadilan sebanyak 4 (empat) butir dengan berat 1,06 (satu koma nol enam) gram dan 43 (empat tiga) butir dengan berat 11,47 (satu satu koma empat tujuh) gram dikembalikan kepada Penyidik BNNP Bengkulu;
  - b. 1 (satu) plastik Klip bening yang berisi 38 (tiga delapan) butir pil yang diduga Narkotika Golongan I jenis Extacy dengan warna Hijau dengan bentuk Minion dengan berat kotor 14,25 (satu empat koma dua lima) gram dan berat bersih 13,65 (satu tiga koma enam lima) gram, Uji LAB di BPOM sebanyak 2 (dua) butir dengan berat 0,76 (nol koma tujuh e nam) gram, disisihkan untuk pembuktian ke pengadilan sebanyak 3 (tiga) butir dengan berat 1,07 (satu koma nol tujuh) gram dan 33 (tiga tiga) butir dengan berat 11,82 (satu satu koma delapan dua) gram dikembalikan kepada Penyidik BNNP Bengkulu;

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Bgl



c. 1 (satu) plastik Klip bening yang berisi 10 (sepuluh) butir yang diduga Narkotika Golongan I jenis Extacy dengan warna Ungu dengan bentuk Iron Man dengan berat kotor 3,72 (tiga koma tujuh dua) gram dan berat bersih 3,50 (tiga koma lima nol) gram, Uji LAB di BPOM sebanyak 2 (dua) butir dengan berat 0,74 (nol koma tujuh empat) gram, disisihkan untuk pembuktian ke pengadilan sebanyak 3 (tiga) butir dengan berat 1,06 (satu koma nol enam) gram dan 5 (lima) butir dengan berat 1,7 (satu koma tujuh) gram dikembalikan kepada Penyidik BNNP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira jam 22.52 Wib bertempat di Jalan Lintas Curup – Lubuk Linggau Desa Tanjung Sanai I Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong, telah ditangkap oleh Anggota Tim Bidang Pemberantasan BNN Bengkulu karena dugaan kepemilikan Narkotika Golongan I jenis Extacy;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan adanya informasi dari warga masyarakat yang mengetahui adanya pengiriman Narkotika Golongan I jenis Extacy dari Kota Pekanbaru menuju ke Kecamatan Binduriang Kota Bengkulu;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Anggota Tim Bidang Pemberantasan BNN Bengkulu pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira jam 18.00 Wib segera menuju ke Kabuapten Rejang Lebong dan sewaktu berada di seputaran wilayah Kecamatan Binduriang sekira jam 22.52 Wib Anggota Tim Bidang Pemberantasan BNN Bengkulu telah menghentikan sebuah kendaraan yang berisi sekira 6 (enam) orang yang terdiri dari 3 (tiga) orang laki-laki yaitu sdr. Heriyanto, sdr. Usbandar dan sdr. Arpan serta 3 (tiga) orang perempuan yaitu ibu kandung suami Terdakwa (mertuanya) sdri. Mus, Terdakwa dan isteri kakak iparnya bernama sdri. Yuliana (isteri sdr. Heriyanto);
- Bahwa diketahui menurut pengakuan dari keenam orang penumpang yang diamankan dari mobil tersebut yaitu baru pulang mengunjungi keluarganya di daerah Pekanbaru sekaligus untuk berobat, namun pada saat dilakukan pengeledahan awalnya Anggota Tim Bidang Pemberantasan BNN Bengkulu tidak menemukan barang bukti sesuai informasi namun saat dilakukan pengeledahan di dalam mobil ditemukan di bawah karpet mobil tersebut barang bukti berupa pil sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) butir berbagai warna yang terdiri dari 10 (sepuluh) pil warna ungu berbentuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

topeng iron man, 49 (empat puluh sembilan) butir pil warna pink berlogo Y dan 38 (tiga puluh delapan) butir pil warna hijau berbentuk minion yang diduga Narkotika Golongan I jenis Extacy;

- Bahwa berdasarkan penemuan terhadap seluruh barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis Extacy tersebut diakui menurut Terdakwa adalah milik dari sdr. Jumsri (DPO) yaitu suami Terdakwa, dimana telah menyuruh atau memerintahkan Terdakwa untuk membawanya pada saat pulang dari Pekanbaru;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa alasannya telah menyembunyikan semua barang bukti Narkotika Golongan I jenis Extacy tersebut karena Terdakwa panik pada saat Anggota Tim Bidang Pemberantasan BNN Bengkulu tiba-tiba telah menghentikan kendaraan yang saat itu membawa Terdakwa bersama keluarga dari suaminya sdr. Jumsri (DPO);

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa diketahui jika sebelum keberangkatannya ke Pekanbaru, Terdakwa bersama suaminya sdr. Jumsri (DPO) sudah merencanakan untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Extacy yang dibeli dari kenalan Terdakwa sewaktu masih bekerja di Kota Lubuk Linggau yaitu sdr. Febri (DPO) dan sdri. Tika (DPO), dimana Terdakwa mengakui sering menerima telepon dari sdr. Febri (DPO) dan sdri. Tika (DPO) yang menawarkan kepada Terdakwa Narkotika Golongan I jenis Extacy dengan cara mengirimkan gambar/foto melalui Handphone;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan dengan cara yaitu berawal keluarga suami Terdakwa yang akan berkunjung ke daerah Pekanbaru untuk bertemu saudaranya sekaligus untuk berobat, Terdakwa yang awalnya bersama dengan suaminya yaitu sdr. Jumsri (DPO) akan ikut ke Pekanbaru namun karena ada urusan mendadak sehingga pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 Terdakwa sendiri pergi bersama keluarga dari suaminya ke Pekanbaru dengan menyewa kendaraan, lalu pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sekira jam 12.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh sdr. Jumsri (DPO) untuk bertemu dengan sdri. Tika (DPO) lalu sekira jam 17.30 Wib Terdakwa diantar kakak iparnya pergi ke Mall SKA di Simpang Panam Kota Pekanbaru untuk bertemu dengan sdri. Tika (DPO) setelah bertemu sekira jam 18.00 Wib Terdakwa bersama sdri. Tika (DPO) pergi ke rumah sdr. Febri (DPO) dan sekira jam 23.55 Wib Terdakwa ditelpon sdr. Jumsri (DPO) memberitahukan telah mentransfer uang sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) untuk pembayaran membeli Narkotika Golongan I jenis Extacy dan pada hari Senin

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Februari 2023 sekira jam 05.00 Wib Terdakwa bersama keluarga suaminya bersiap pulang lalu sdr. Febri (DPO) dan sdr. Tika (DPO) memberikan 1 (satu) paket plastik warna hitam berisi barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis Extacy lalu di simpan di kantong jaket sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa di jemput oleh keluarga suaminya pulang ke Kampung Jeruk Kecamatan Kepala Curup dan pada saat di perjalanan dari Pekanbaru menuju ke Kampung Jeruk Kecamatan Kepala Curup paket tersebut tetap Terdakwa selipkan di kantong jaket sebelah kiri, setibanya di Desa Tanjung Sanai I Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong lewat perbatasan Kota Lubuk Linggau, mobil yang ditumpangi Terdakwa dihentikan oleh mobil Anggota Tim Bidang Pemberantasan BNN Bengkulu dan setelah diperiksa lalu dilakukan pengeledahan akhirnya ditemukan barang bukti Narkotika Golongan I jenis Extacy, setelah di interogasi diakui telah dibawa oleh Terdakwa yang diperoleh dari sdr. Febri (DPO) dan sdr. Tika (DPO) atas perintah dari sdr. Jumsri (DPO) yaitu suami dari Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa diketahui jika rombongan mertuanya yaitu ibu mertua Terdakwa sdr. Mus, kakak ipar Terdakwa yang bernama sdr. Heriyanto dan isterinya sdr. Yuliana, sdr. Usbandar dan sdr. Arpan, semuanya tersebut tidak ada yang mengetahui Terdakwa ada membawa Narkotika Golongan I jenis Extacy tersebut dan selanjutnya atas perbuatan Terdakwa oleh Anggota Tim Bidang Pemberantasan BNN Bengkulu langsung melakukan pemeriksaan ke kantor Badan Narkotika Nasional Kota Bengkulu untuk di proses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Bengkulu Nomor : 23.089.10.16.06.0002, tertanggal 13 Februari 2023 bahwa Hasil Pengujian terhadap Barang Bukti diduga Extacy yang disita dari Terdakwa SRI RAHAYU Alias SRI Binti EKO SUMARJO, berbentuk Tablet berwarna Merah Muda (pink) adalah benar mengandung (+) Metilendioksi Metamfetamin (MDMA) termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Bengkulu 23.089.10.16.06.0003, tertanggal 10 Februari 2023 bahwa Hasil Pengujian terhadap Barang Bukti diduga Extacy yang disita dari Terdakwa SRI RAHAYU Alias SRI Binti EKO

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Bgl



SUMARJO, berbentuk Tablet berwarna Hijau adalah dengan hasil **NEGATIF**, mengandung Metilendioksi Metamfetamin (MDMA);

- Bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Bengkulu 23.089.10.16.06.0004, tertanggal 13 Februari 2023 bahwa Hasil Pengujian terhadap Barang Bukti diduga Extacy yang disita dari Terdakwa SRI RAHAYU Alias SRI Binti EKO SUMARJO, berbentuk Tablet berwarna Biru muda (ungu) adalah dengan hasil **NEGATIF**, mengandung Metilendioksi Metamfetamin (MDMA);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 16 / 60719.00 / 2023, tanggal 08 Februari 2023 yang disita dari Terdakwa SRI RAHAYU Alias SRI Binti EKO SUMARJO menyatakan bahwa barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis Extacy, setelah dilakukan penimbangan didapat hasil:

a. 1 (satu) plastik Klip bening yang berisi 49 (empat puluh sembilan) butir pil yang diduga Narkotika Golongan I jenis Extacy dengan warna Pink dengan logo Y, berdasarkan hasil penimbangan di Pegadaian Bengkulu dengan berat kotor 13,68 (satu tiga koma enam delapan) gram dan berat bersih 13,06 (satu tiga koma nol enam) gram, Uji LAB di BPOM sebanyak 2 (dua) butir dengan berat 0,53 (nol koma lima tiga) gram, disisihkan untuk pembuktian ke pengadilan sebanyak 4 (empat) butir dengan berat 1,06 (satu koma nol enam) gram dan 43 (empat tiga) butir dengan berat 11,47 (satu satu koma empat tujuh) gram dikembalikan kepada Penyidik BNNP Bengkulu;

b. 1 (satu) plastik Klip bening yang berisi 38 (tiga delapan) butir pil yang diduga Narkotika Golongan I jenis Extacy dengan warna Hijau dengan bentuk Minion dengan berat kotor 14,25 (satu empat koma dua lima) gram dan berat bersih 13,65 (satu tiga koma enam lima) gram, Uji LAB di BPOM sebanyak 2 (dua) butir dengan berat 0,76 (nol koma tujuh e nam) gram, disisihkan untuk pembuktian ke pengadilan sebanyak 3 (tiga) butir dengan berat 1,07 (satu koma nol tujuh) gram dan 33 (tiga tiga) butir dengan berat 11,82 (satu satu koma delapan dua) gram dikembalikan kepada Penyidik BNNP Bengkulu;

c. 1 (satu) plastik Klip bening yang berisi 10 (sepuluh) butir yang diduga Narkotika Golongan I jenis Extacy dengan warna Ungu dengan bentuk Iron Man dengan berat kotor 3,72 (tiga koma tujuh dua) gram dan berat bersih 3,50 (tiga koma lima nol) gram, Uji LAB di BPOM sebanyak 2 (dua) butir dengan berat 0,74 (nol koma tujuh empat) gram, disisihkan



untuk pembuktian ke pengadilan sebanyak 3 (tiga) butir dengan berat 1,06 (satu koma nol enam) gram dan 5 (lima) butir dengan berat 1,7 (satu koma tujuh) gram dikembalikan kepada Penyidik BNNP;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dan BAP Penyidik yang terbukti dalam persidangan akan tetapi belum termuat dalam putusan ini merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan serta dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah di dakwa melakukan tindak pidana yang di susun secara Subsidiaritas yaitu sebagai berikut:

Primair : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidiar : Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan di susun secara Subsidiaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair dan jika dakwaan primair dinyatakan tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidiar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsur essentialnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam



bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah setiap subjek hukum perorangan/pribadi (*Natuurlijke Persoon*) maupun badan hukum (*Recht Persoon*) sebagai pengemban atau pemegang hak dan kewajiban yang berada dalam keadaan sehat baik secara jasmani maupun rohani, dengan bukti permulaan yang cukup patut di duga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa **SRI RAHAYU Alias SRI Binti EKO SUMARJO**, setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan di persidangan terhadap identitas diri dari Terdakwa yang dimulai dengan nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) KUHAP, maka subjek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan telah sesuai dengan orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Hakim selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa **SRI RAHAYU Alias SRI Binti EKO SUMARJO** dapat menjawab dengan jelas, terang, dan rinci baik mengenai identitasnya maupun segala sesuatu yang berkaitan dengan dakwaan yang didakwakan kepadanya sehingga tidak terjadi *error in persona* dan Terdakwa juga tidak termasuk dalam katagori subjek hukum sebagaimana disebut dalam Pasal 44 KUHP sehingga Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur kesatu dari Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum yaitu unsur "setiap orang" dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur ke dua;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1



(satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jadi cukup salah satu dari unsur pasal tersebut saja yang dibuktikan dan jika telah terpenuhi dan terbukti secara hukum maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “unsur tanpa hak” adalah tidak mempunyai kewenangan atau tidak memiliki izin sedangkan “unsur melawan hukum” berarti bertentangan dengan hukum atau kepatutan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian melawan hukum menurut Prof.Mr.D.Simon dalam buku dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia karangan Drs.P.A.F. Lamintang, SH cetakan ketiga, penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung 1997 halaman 347 pada alenia ketiga “.... Mengartikan “*wederrechtelijk*” itu sebagai “*in strija methet recht*” atau “bertentangan dengan hukum.....”, sedangkan Prof. Pompe dalam buku yang sama halaman 350 alenia kedua mengatakan “...*wederrechtelijk* “ itu dapat diartikan sebagai “*instrijd met positief recht*” atau “bertentangan dengan hukum positif”;

Menimbang, bahwa Prof. Van Hattum dalam buku yang sama halaman 351 alenia ketiga berpendapat, “.....bahwa pengertian perkataan “*wederrechtelijk*” itu haruslah dibatasi hanya sebagai “*instrijd met het geschreven recht*” atau “bertentangan dengan hukum yang tertulis”;

Menimbang, bahwa Van Hamel dan Hoge Raad dalam buku Hukum Pidana kumpulan kuliah bagian kesatu yang telah dikupas ke dalam bahasa Indonesia dari bahasa Belanda oleh Prof. Satochid Kartanegara, SH., penerbit Balai Lektur Mahasiswa halaman 350 memberikan perumusan “*wederrechtelijk*” itu sebagai “tanpa hak atau wewenangnya (*zonder eigen recht of zonder eigen bevoegheid*)”;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian “melawan hukum” menurut teori hukum pidana yaitu sikap atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang dan bertentangan dengan norma, kepatutan dan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa jika batasan (definisi) tentang “tindak pidana” tersebut kita hubungkan dengan sifat melawan hukum, maka tentunya titik berat diletakkan pada kepentingan masyarakat, sehingga dengan demikian maka “sifat melawan hukum” dalam hukum pidana adalah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai alas hak terhadap narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ayat (1) berbunyi "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan". Dan ayat (2) berbunyi "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan". Serta mengacu Pasal 12 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ayat (1) berbunyi "Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi". Ayat (2) berbunyi "Pengawasan produksi Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan". Ayat (3) berbunyi "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan produksi dan/atau penggunaan dalam produksi dengan jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika itu adalah yang tergolong dalam Narkotika Golongan I, dimana sesuai dalam Pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dinyatakan bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang untuk penyaluran tersebut wajib memiliki ijin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melihat semangat/jiwa dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah membedakan antara menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dalam Pasal 114, lebih berat hukumannya dari Pasal 115 berupa membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dan Pasal 115 adalah sama hukumannya dengan Pasal 112 yang berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman serta dalam Pasal 127 yang lebih ringan lagi yaitu menggunakan atau sebagai penyalahguna;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan tegas juga menentukan jumlah yang lebih banyak dan diancam hukuman yang lebih berat yakni dengan standart Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya lebih dari 1 (satu) kg atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, dihukum pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan tegas juga menentukan jumlah yang lebih banyak dan diancam hukuman yang lebih berat yakni dengan standart Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram, dihukum pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa dengan membaca undang-undang tersebut Majelis Hakim dengan melihat bahaya narkotika dikaitkan dengan keempat pasal tersebut adalah orang yang aktif serta berperan sangat besar agar orang lain menggunakan yang diberi ancaman hukuman yang terberat karena orang tersebut-lah yang peranan utama merusak orang lain sedangkan pengguna adalah orang yang merugi karena uangnya habis, fisik dan mentalnya rusak;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam Pasal 112 yaitu terhadap setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman diancam hukuman yang lebih ringan dari Pasal 114, karena sifatnya masih pasif atau dengan

Halaman 38 dari 50 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkataan lain belum aktif atau belum dapat dibuktikan apa yang akan dilakukannya atas narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa dalam posisi pasif tersebut apakah narkoba tersebut untuk dijual atau untuk dipakai sendiri, sangatlah penting untuk diperhatikan untuk melihat sejauh mana niat atau tujuan dan maksud yang akan dicapai dari adanya narkoba jenis sabu tersebut sehingga dapat menentukan sejauh mana perbuatan penyalahgunaan narkoba tersebut terhadap pelaku yang diketahui telah menyalahgunakan narkoba dapat dibuktikan tingkat kesalahannya berdasarkan fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam posisi demikian, Majelis Hakim perlu juga memperhatikan dan melihat jumlah berat dari barang bukti berupa narkoba tersebut haruslah ikut menentukan sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (2) dan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan jumlah berat dipandang turut menentukan karena apabila jumlah yang berat dalam posisi pasif yaitu memiliki atau menyimpan diyakini untuk diperdagangkan sedangkan apabila jumlahnya sangat sedikit adalah tidak sebanding antara hukuman dan jumlah keuntungan yang mungkin diperoleh dari penjualan tersebut walaupun hal tersebut tidak tertutup kemungkinannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian adalah bijaksana bila seseorang memiliki narkoba dalam jumlah yang sangat sedikit dan belum tidak terbukti akan diperdagangkan (percobaan memperdagangkan) haruslah di pandang sebagai orang yang memiliki narkoba tersebut adalah untuk digunakannya sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menghukum seorang pengguna narkoba adalah wajar lebih ringan karena seorang pengguna narkoba tersebut adalah merupakan dari objek dari penjualan narkoba itu sendiri dan orang tersebut adalah orang yang menjadi rusak, merugi dan sekaligus sebagai korban penyalahgunaan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira jam 22.52 Wib bertempat di Jalan Lintas Curup – Lubuk Linggau Desa Tanjung Sanai I Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong, telah ditangkap oleh Anggota Tim Bidang Pemberantasan BNN Bengkulu karena dugaan kepemilikan Narkoba Golongan I jenis Extacy;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan adanya informasi dari warga masyarakat yang mengetahui adanya pengiriman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I jenis Extacy dari Kota Pekanbaru menuju ke Kecamatan Binduriang Kota Bengkulu dan berdasarkan informasi tersebut selanjutnya Anggota Tim Bidang Pemberantasan BNN Bengkulu pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira jam 18.00 Wib segera menuju ke Kabuapten Rejang Lebong dan sewaktu berada di seputaran wilayah Kecamatan Binduriang sekira jam 22.52 Wib Anggota Tim Bidang Pemberantasan BNN Bengkulu telah menghentikan sebuah kendaraan yang berisi sekira 6 (enam) orang yang terdiri dari 3 (tiga) orang laki-laki yaitu sdr. Heriyanto, sdr. Usbandar dan sdr. Arpan serta 3 (tiga) orang perempuan yaitu ibu kandung suami Terdakwa (mertuanya) sdri. Mus, Terdakwa dan isteri kakak iparnya bernama sdri. Yuliana (isteri sdr. Heriyanto);

Menimbang, bahwa diketahui menurut pengakuan dari keenam orang penumpang yang diamankan dari mobil tersebut yaitu baru pulang mengunjungi keluarganya di daerah Pekanbaru sekaligus untuk berobat, namun pada saat dilakukan pengeledahan awalnya Anggota Tim Bidang Pemberantasan BNN Bengkulu tidak menemukan barang bukti sesuai informasi namun saat dilakukan pengeledahan di dalam mobil ditemukan di bawah karpet mobil tersebut barang bukti berupa pil sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) butir berbagai warna yang terdiri dari 10 (sepuluh) pil warna ungu berbentuk topeng iron man, 49 (empat puluh sembilan) butir pil warna pink berlogo Y dan 38 (tiga puluh delapan) butir pil warna hijau berbentuk minion yang diduga Narkotika Golongan I jenis Extacy dan berdasarkan penemuan terhadap seluruh barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis Extacy tersebut diakui menurut Terdakwa adalah milik dari sdr. Jumsri (DPO) yaitu suami Terdakwa, dimana telah menyuruh atau memerintahkan Terdakwa untuk membawanya pada saat pulang dari Pekanbaru;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa alasannya telah menyembunyikan semua barang bukti Narkotika Golongan I jenis Extacy tersebut karena Terdakwa panik pada saat Anggota Tim Bidang Pemberantasan BNN Bengkulu tiba-tiba telah menghentikan kendaraan yang saat itu membawa Terdakwa bersama keluarga dari suaminya sdr. Jumsri (DPO);

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa diketahui jika sebelum keberangkatannya ke Pekanbaru, Terdakwa bersama suaminya sdr. Jumsri (DPO) sudah merencanakan untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Extacy yang dibeli dari kenalan Terdakwa sewaktu masih bekerja di Kota Lubuk Linggau yaitu sdr. Febri (DPO) dan sdri. Tika (DPO), dimana Terdakwa mengakui sering menerima telepon dari sdr. Febri (DPO) dan sdri. Tika (DPO)

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menawarkan kepada Terdakwa Narkotika Golongan I jenis Extacy dengan cara mengirimkan gambar/foto melalui Handphone;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan dengan cara yaitu berawal keluarga suami Terdakwa yang akan berkunjung ke daerah Pekanbaru untuk bertemu saudaranya sekaligus untuk berobat, Terdakwa yang awalnya bersama dengan suaminya yaitu sdr. Jumsri (DPO) akan ikut ke Pekanbaru namun karena ada urusan mendadak sehingga pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 Terdakwa sendiri pergi bersama keluarga dari suaminya ke Pekanbaru dengan menyewa kendaraan, lalu pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sekira jam 12.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh sdr. Jumsri (DPO) untuk bertemu dengan sdr. Tika (DPO) lalu sekira jam 17.30 Wib Terdakwa diantar kakak iparnya pergi ke Mall SKA di Simpang Panam Kota Pekanbaru untuk bertemu dengan sdr. Tika (DPO) setelah bertemu sekira jam 18.00 Wib Terdakwa bersama sdr. Tika (DPO) pergi ke rumah sdr. Febri (DPO) dan sekira jam 23.55 Wib Terdakwa ditelpon sdr. Jumsri (DPO) memberitahukan telah mentransfer uang sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) untuk pembayaran membeli Narkotika Golongan I jenis Extacy dan pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 sekira jam 05.00 Wib Terdakwa bersama keluarga suaminya bersiap pulang lalu sdr. Febri (DPO) dan sdr. Tika (DPO) memberikan 1 (satu) paket plastik warna hitam berisi barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis Extacy lalu di simpan di kantong jaket sebelah kiri yang dipakai oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa di jemput oleh keluarga suaminya pulang ke Kampung Jeruk Kecamatan Kepala Curup dan pada saat di perjalanan dari Pekanbaru menuju ke Kampung Jeruk Kecamatan Kepala Curup paket tersebut tetap Terdakwa selipkan di kantong jaket sebelah kiri, setibanya di Desa Tanjung Sanai I Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong lewat perbatasan Kota Lubuk Linggau, mobil yang ditumpangi Terdakwa dihentikan oleh mobil Anggota Tim Bidang Pemberantasan BNN Bengkulu dan setelah diperiksa lalu dilakukan pengeledahan akhirnya ditemukan barang bukti Narkotika Golongan I jenis Extacy, setelah di interogasi diakui telah dibawa oleh Terdakwa yang diperoleh dari sdr. Febri (DPO) dan sdr. Tika (DPO) atas perintah dari sdr. Jumsri (DPO) yaitu suami dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa diketahui jika rombongan mertuanya yaitu ibu mertua Terdakwa sdr. Mus, kakak ipar Terdakwa yang bernama sdr. Heriyanto dan isterinya sdr. Yuliana, sdr. Usbandar dan sdr. Arpan, semuanya tersebut tidak ada yang mengetahui

Halaman 41 dari 50 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Terdakwa ada membawa Narkotika Golongan I jenis Extacy tersebut dan selanjutnya atas perbuatan Terdakwa oleh Anggota Tim Bidang Pemberantasan BNN Bengkulu langsung melakukan pemeriksaan ke kantor Badan Narkotika Nasional Kota Bengkulu untuk di proses sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Narkotika jenis sabu-sabu merupakan Narkotika Golongan I ?;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika digolongkan ke dalam beberapa golongan yaitu : a. Golongan I, b. Golongan II, c. Golongan III;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu bahwa Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa jika dalam ketentuan Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah membedakan secara tegas pelanggaran perbuatan pidana terhadap Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan Narkotika bukan tanaman, maka ketentuan pada Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika di sini hanya menyebut Narkotika Golongan I saja. Maka hal ini berarti pelanggaran perbuatan pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berlaku untuk Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sekaligus pula Narkotika Golongan I bukan tanaman. Sebagaimana dalam daftar Narkotika Golongan I dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi 49 (empat puluh sembilan) butir yang diduga Narkotika Golongan I jenis Extacy dengan warna Merah Muda (Pink) dengan logo Y, 1 (satu) plastik klip bening berisi 38 (tiga puluh delapan) butir yang diduga Narkotika Golongan I jenis Extacy dengan warna Hijau dengan bentuk Minion dan 1 (satu) plastik klip bening berisi 10 (sepuluh) butir yang diduga Narkotika Golongan I jenis Extacy dengan warna Biru Muda (ungu);

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Bengkulu Nomor : 23.089.10.16.06.0002, tertanggal 13 Februari 2023 bahwa Hasil Pengujian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Barang Bukti diduga Extacy yang disita dari Terdakwa SRI RAHAYU Alias SRI Binti EKO SUMARJO, berbentuk Tablet berwarna Merah Muda (pink) adalah benar mengandung (+) Metilendioksi Metamfetamin (MDMA) termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Bengkulu 23.089.10.16.06.0003, tertanggal 10 Februari 2023 bahwa Hasil Pengujian terhadap Barang Bukti diduga Extacy yang disita dari Terdakwa SRI RAHAYU Alias SRI Binti EKO SUMARJO, berbentuk Tablet berwarna Hijau adalah dengan hasil **NEGATIF**, mengandung Metilendioksi Metamfetamin (MDMA);

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Bengkulu 23.089.10.16.06.0004, tertanggal 13 Februari 2023 bahwa Hasil Pengujian terhadap Barang Bukti diduga Extacy yang disita dari Terdakwa SRI RAHAYU Alias SRI Binti EKO SUMARJO, berbentuk Tablet berwarna Biru muda (ungu) adalah dengan hasil **NEGATIF**, mengandung Metilendioksi Metamfetamin (MDMA);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 16 / 60719.00 / 2023, tanggal 08 Februari 2023 yang disita dari Terdakwa SRI RAHAYU Alias SRI Binti EKO SUMARJO menyatakan bahwa barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis Extacy, setelah dilakukan penimbangan didapat hasil:

- a. 1 (satu) plastik Klip bening yang berisi 49 (empat puluh sembilan) butir pil yang diduga Narkotika Golongan I jenis Extacy dengan warna Pink dengan logo Y, berdasarkan hasil penimbangan di Pegadaian Bengkulu dengan berat kotor 13,68 (satu tiga koma enam delapan) gram dan berat bersih 13,06 (satu tiga koma nol enam) gram, Uji LAB di BPOM sebanyak 2 (dua) butir dengan berat 0,53 (nol koma lima tiga) gram, disisihkan untuk pembuktian ke pengadilan sebanyak 4 (empat) butir dengan berat 1,06 (satu koma nol enam) gram dan 43 (empat tiga) butir dengan berat 11,47 (satu satu koma empat tujuh) gram dikembalikan kepada Penyidik BNNP Bengkulu;
- b. 1 (satu) plastik Klip bening yang berisi 38 (tiga delapan) butir pil yang diduga Narkotika Golongan I jenis Extacy dengan warna Hijau dengan bentuk Minion dengan berat kotor 14,25 (satu empat koma dua lima) gram dan berat bersih 13,65 (satu tiga koma enam lima) gram, Uji LAB di BPOM sebanyak 2 (dua) butir dengan berat 0,76 (nol koma tujuh enam) gram, disisihkan untuk

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Bgl



pembuktian ke pengadilan sebanyak 3 (tiga) butir dengan berat 1,07 (satu koma nol tujuh) gram dan 33 (tiga tiga) butir dengan berat 11,82 (satu satu koma delapan dua) gram dikembalikan kepada Penyidik BNNP Bengkulu;

c. 1 (satu) plastik klip bening yang berisi 10 (sepuluh) butir yang diduga Narkotika Golongan I jenis Extacy dengan warna Ungu dengan bentuk Iron Man dengan berat kotor 3,72 (tiga koma tujuh dua) gram dan berat bersih 3,50 (tiga koma lima nol) gram, Uji LAB di BPOM sebanyak 2 (dua) butir dengan berat 0,74 (nol koma tujuh empat) gram, disisihkan untuk pembuktian ke pengadilan sebanyak 3 (tiga) butir dengan berat 1,06 (satu koma nol enam) gram dan 5 (lima) butir dengan berat 1,7 (satu koma tujuh) gram dikembalikan kepada Penyidik BNNP;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan tata cara perbuatan dari Terdakwa sebagaimana tersebut diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang secara sadar dan keinsyafan pasti yang memenuhi perbuatan dengan sengaja dimana Terdakwa sejak awal ikut pergi bersama rombongan keluarga dari suaminya yaitu keluarga sdr. Jumsri (DPO) diakuinya telah diperintahkan oleh suaminya Terdakwa (sdr. Jumsri-DPO) untuk ikut ke Pekanbaru dengan tujuan bertemu dengan temannya yaitu sdr. Febri (DPO) dan sdri. Tika (DPO) untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Extacy dan setelah Terdakwa bertemu dengan kedua temannya tersebut lalu Terdakwa ada menerima telepon dari sdr. Jumsri (DPO) yang memberitahukan telah mentransfer uang sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) lalu sebelum Terdakwa pulang bersama rombongan keluarga suaminya oleh kedua temannya tersebut telah diberikan 1 (satu) paket plastik yang berisi Narkotika Golongan I jenis Extacy yaitu berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi 49 (empat puluh sembilan) butir yang diduga Narkotika Golongan I jenis Extacy dengan warna Merah Muda (Pink) dengan logo Y, 1 (satu) plastik klip bening berisi 38 (tiga puluh delapan) butir yang diduga Narkotika Golongan I jenis Extacy dengan warna Hijau dengan bentuk Minion dan 1 (satu) plastik klip bening berisi 10 (sepuluh) butir yang diduga Narkotika Golongan I jenis Extacy dengan warna Biru Muda (ungu);



Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) paket plastik yang berisi Narkotika Golongan I jenis Extacy tersebut merupakan barang bukti dalam perkara a quo, selain itu Terdakwa juga mengakui tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang baik untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka atas perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo maka hal ini telah secara nyata dan tegas terlihat gambaran dari perbuatan Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang mengatur tentang penggunaan Narkotika Golongan I, dimana berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Narkotika Golongan I jenis Extacy yang dikuasai oleh Terdakwa tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta Terdakwa tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan atau yang berwenang untuk itu. Dengan demikian siapa saja yang menyalahgunakan Narkotika dalam segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan, maka perbuatan tersebut dilarang atau dinyatakan tidak berhak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan melihat pola dan tata cara perbuatan Terdakwa tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi maksud dari unsur kedua yaitu Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut maka menurut Majelis Hakim dengan melihat pola dan tata cara perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut diatas yang *dalam hal ini perbuatan Terdakwa yaitu "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"*, dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang dimaksud dalam Dakwaan Primair yaitu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Tentang Narkotika sebagaimana telah dipertimbangkan diatas telah dinyatakan terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan oleh karena itu maka terhadap dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair tersebut maka cukup beralasan secara hukum atas diri Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Primair dan oleh karenanya terhadap Terdakwa patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Tuntutan Pidana Penuntut Umum maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan lamanya Terdakwa dipidana sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan mengenai masalah pemidanaan, Majelis Hakim berpendapat penegakan hukum haruslah dilakukan secara tegas serta proposional dan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah dimaksudkan untuk pembalasan dendam atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi merupakan koreksi atas kesalahan yang dilakukan Terdakwa yang bersifat edukatif, preventif dan sekaligus bersifat represif yakni agar hal semacam itu tidak terulang lagi di kemudian hari, namun di sisi lain perlu juga dipertimbangkan kepentingan Terdakwa agar yang bersangkutan setelah kembali ke masyarakat dapat menjalani kehidupannya secara normal sebagai warga masyarakat yang baik dimana diharapkan Terdakwa masih dapat memperbaiki kehidupannya selepas menjalani hukumannya dengan lebih baik tanpa harus mengulangi lagi kesalahan yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap lamanya Terdakwa dipidana menurut Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Terdakwa dalam penjatuhan pidana tersebut s elain harus memberikan efek jera bagi Terdakwa sekaligus mencegah terjadinya perbuatan serupa baik oleh Terdakwa maupun anggota masyarakat yang lain (*deterrence*), juga harus menjadi suatu instrumen untuk membina, mendidik, dan memperbaiki perilaku Terdakwa itu sendiri (*reformatif*). Selain itu, penjatuhan pidana melalui putusan ini juga sepatutnya menjadi sebuah instrumen untuk menyampaikan pesan moral kepada masyarakat mengingat bagaimanapun juga hukum tidak akan berarti jika tidak di jiwai oleh moralitas (*quid leges sine moribus*), oleh karena itu Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila dijatuhi hukuman yang setimpal dan pantas dengan rasa keadilan

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat sebagaimana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa ada mengajukan Pembelaan secara tertulis maka terhadap segala hal-hal yang berkaitan dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair tersebut maka Pembelaan a quo akan dipertimbangkan sebagai alasan-alasan untuk memberikan keringanan hukuman atas kesalahan Terdakwa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, sehingga terhadap diri Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip bening berisi 49 (empat puluh sembilan) butir yang diduga Narkotika Golongan I jenis Extacy dengan warna Merah Muda (Pink) dengan logo Y dengan hasil **POSITIF**, Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Bengkulu Nomor : 23.089.10.16.06.0002, tertanggal 13 Februari 2023;
- 1 (satu) plastik klip bening berisi 38 (tiga puluh delapan) butir yang diduga Narkotika Golongan I jenis Extacy dengan warna Hijau dengan bentuk Minion dengan hasil **NEGATIF**, Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Bengkulu Nomor : 23.089.10.16.06.0003, tertanggal 10 Februari 2023;
- 1 (satu) plastik klip bening berisi 10 (sepuluh) butir yang diduga Narkotika Golongan I jenis Extacy dengan warna Biru Muda (ungu) dengan bentuk Iron Man dengan hasil **NEGATIF**, Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Balai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Bengkulu Nomor : 23.089.10.16.06.0004, tertanggal 13 Februari 2023;

- 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo Y20S warna Tosca dengan Sim Card : 081273228061 dan 081374058479;
- 1 (satu) buah jaket Jean's warna biru dengan merk MISS HOTTY;

maka berdasarkan Pasal 136 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang pada pokoknya mengisyatarkan barang bukti dirampas untuk Negara, akan tetapi melihat barang bukti **A quo** maka Majelis Hakim dalam mengambil keputusan hukum harus juga melihat dari segi kepatutan, kepastian hukum dan asas manfaat atau dikenal istilah dalam dunia peradilan bahwa Hakim bukanlah suatu corong undang-undang semata, maka oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan untuk memudahkan dalam hal eksekusi putusan oleh Penuntut Umum dan untuk menghindari penyalahgunaan kembali barang bukti oleh pihak lain dan berdasarkan fakta hukum di persidangan terbukti terkait dengan tindak pidana yang Terdakwa lakukan, oleh karenanya maka terhadap seluruh barang bukti tersebut patut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalah-gunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang yang berbahaya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa seorang ibu rumah tangga yang memiliki anak yang masih berusia 1 (satu) tahun (balita);
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Bgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SRI RAHAYU Alias SRI Binti EKO SUMARJO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik klip bening berisi 49 (empat puluh sembilan) butir yang diduga Narkotika Golongan I jenis Extacy dengan warna Merah Muda (Pink) dengan logo Y dengan hasil **POSITIF**, Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Bengkulu Nomor : 23.089.10.16.06.0002, tertanggal 13 Februari 2023;
  - 1 (satu) plastik klip bening berisi 38 (tiga puluh delapan) butir yang diduga Narkotika Golongan I jenis Extacy dengan warna Hijau dengan bentuk Minion dengan hasil **NEGATIF**, Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Bengkulu Nomor : 23.089.10.16.06.0003, tertanggal 10 Februari 2023;
  - 1 (satu) plastik klip bening berisi 10 (sepuluh) butir yang diduga Narkotika Golongan I jenis Extacy dengan warna Biru Muda (ungu) dengan bentuk Iron Man dengan hasil **NEGATIF**, Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Provinsi Bengkulu Nomor : 23.089.10.16.06.0004, tertanggal 13 Februari 2023;
  - 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo Y20S warna Tosca dengan Sim Card : 081273228061 dan 081374058479;
  - 1 (satu) buah jaket Jean's warna biru dengan merk MISS HOTTY;

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023, oleh kami, RR. Dewi Lestari Nuroso, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Dr. Lia Giftiyani, S.H., M.Hum., dan Riswan Supartawinata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hadepa Zuhli, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Rini Yuliani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Lia Giftiyani, S.H., M.Hum.

RR. Dewi Lestari Nuroso, S.H., M.H.

Riswan Supartawinata, S.H.

Panitera Pengganti,

Hadepa Zuhli, S.H., M.H.

Halaman 50 dari 50 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2023/PN Bgl